



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR: 125    TAHUN : 1994    SERI : D  
NO. 125

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 183 TAHUN 1994

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM  
MONITORING SUBSIDI/BANTUAN BIAYA  
OPERASIONAL -  
PENYULUHAN PERTANIAN (SBBO-PP) PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/ 672/PUOD tanggal 12 Pebruari 1993 perihal Pe-doman Penyusunan APBD Tahun 1993/1994 dan Surat Menteri Keuangan No. SR-34/MK.03/1994 tanggal 8 Pebruari 1993 perihal pemberian Sub-sidi Daerah Otonom dalam RAPBN Tahun 1993/ 1994;
  - b. bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 520/ 2450/PUOD/1994 tanggal 29 Juli 1992 tentang Petunjuk Pembentukan Tim Monitoring SBBO-PP di Tingkat I dan Tim Pelaksanaan SBBO-PP Tingkat II;
  - c. bahwa Surat Menteri Dalam

Negeri Nomor 972.520/1626/PUOD tanggal 20 Mei 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana SBBO-PP Tahun Anggaran 1994/1995;

- d. bahwa berkenaan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah/Sekretariat DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali serta adanya mutasi beberapa Pejabat dan perubahan nama/istilah beberapa Biro dilingkungan Setwilda Tingkat I Bali, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 551 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Monitoring Subsidi / Bantuan Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (SBBO-PP) Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- e. bahwa berhubung dengan hal dimaksud huruf a, b perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun

1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9);

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1992 tanggal 27 Juni 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan SBBO-PP Tahun Anggaran 1993/1994.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING SUBSIDI/BANTUAN BIAYA OPERASIONAL PE-NYULUHAN PERTANIAN (SBBO-PP) PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.

#### **Pasal 1**

- (1) Membentuk Tim Monitoring Subsidi/Bantuan Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (SBBO-PP) Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 2**

Tim dimaksud Pasal 1 mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. K e t u a  
mengarahkan dan memim-pin Tim dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- b. Ketua Pelaksana :
  - b.1. memantau pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian secara menyeluruh;
  - b.2. mengkoordinasikan penyusunan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian laporan;
  - b.3. secara berkala mengadakan pertemuan dengan para Pejabat/Instansi terkait baik Tingkat I maupun Tingkat II;
- c. Sekretaris :
  - c.1. membantu Ketua dan Ketua Pelaksana dalam menyusun Rencana Kegiatan Tim.
  - c.2. melaksanakan proses Administrasi Tentang pembinaan Subsidi/Bantuan Biaya Operasi-onal Penyuluh Pertanian (SBBO-PP) di Daerah

Tingkat II.

- c.3. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan Pertanian kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD, Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran, Menteri Pertanian Cq. Sekjen Deptan.
- d. Anggota-anggota :
  - d.1.membantu memantau pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian secara menyeluruh;
  - d.2.membantu mengkoordinasikan penyusunan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian laporan;
  - d.3.membantu penyelenggaraan pertemuan secara berkala dengan para Pejabat/Instansi terkait baik Tingkat I maupun Tingkat II;
  - d.4.membantu penyampaian laporan pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian setiap triwulan;
- e. Pembantu Sekretariat:
  - c.1.membantu Tim dalam melaksanakan kegiatan kesekretariatan;
  - e.2.menyelenggarakan penggandaan bahan-bahan yang menyangkut kegiatan kesekretariatan.

### **Pasal 3**

Segala biaya yang timbul dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan dana dari SBBO-PP.

### **Pasal 4**

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 551 Tahun 1992 tanggal 14 September 1992 tentang Pembentukan dan Susunan Tim monitoring Subsidi/Bantuan biaya Operasional penyuluh pertanian (SBBO-PP) Propinsi Daerah Tingkat I Bali dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 20 Mei 1994  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,  
ttd.  
**IDA BAGUS OKA**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pertanian di Jakarta.
3. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta;
6. Sekretaris Jenderal Menteri Pertanian di Jakarta;
7. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 Expl).
8. Kepala Kantor Wilayah Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
9. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar;
10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl);
11. BupatiAVaiikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Bali;
12. Yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 125 Tanggal : 31  
Agustus 1994 Seri : D  
Nomor : 125

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat  
I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA**

PEMBINA  
UTAMA  
NIP.01004985  
7